



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦺꦤꦤꦁꦒꦸꦭꦁꦤ꧀ꦧꦺꦤꦕꦤꦢꦫꦺꦴꦏꦠ

Alamat Jalan Kenari No. 14A Kode Pos 55166. Telepon (0274) 555836 Faksimile (0274) 554206
Pos-el bpbd@jogjaprov.go.id Laman bpbd.jogjaprov.go.id

Nomor SOP	B/300.2.11/1999/BS
Tanggal Pembuatan	06 Agustus 2024
Tanggal Revisi	22 Juli 2025
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	 KEPALA PELAKSANA Drs. NOVIAR RAHMAD, M.Si
Nama SOP	Pengumuman Informasi Publik BPBD DIY
Kualifikasi Pelaksana	

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik
6. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi publik
2. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik
3. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi
4. Mengetahui penggunaan perangkat komputer

Keterkaitan

1. Masyarakat yang Membutuhkan Informasi Publik dari Pemerintah

Peralatan / Perlengkapan

1. Papan Informasi
2. Seperangkat Komputer
3. Surat Elektronik
4. Berkas Pelaksanaan Tugas

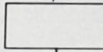
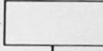
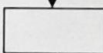
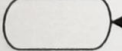
Peringatan

Apabila prosedur tidak dilaksanakan dapat menghambat pelayanan informasi publik kepada masyarakat

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan sebagai dokumen standar layanan informasi dan untuk pedoman pelaksanaan kegiatan

SOP: Pengumuman Informasi Publik BPBD DIY

No.	Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	PELAKSANA				PENDUKUNG			Keterangan
		Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	Petugas Dokumentasi	PPID Pelaksana	PPID Utama	Kelengkapan	Waktu	Output	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Update konten informasi publik berkala dan serta merta.								
2.	Mengoordinasikan pengumpulan informasi publik yang berkala dan serta merta.					Surat Koordinasi	1 Hari	Dokumen	
3.	Menyiapkan informasi publik yang berkala dan serta merta.					Dokumen	1 Hari	Dokumen	
4.	Mengklasifikasikan jenis informasi publik yang berkala dan serta merta.					Dokumen	5 Hari	Dokumen	
5.	Mengoordinasikan dan mempublikasikan informasi publik yang berkala dan serta merta.					Agenda Kerja	1 Hari	Dokumen	
6.	Memberikan persetujuan publikasi informasi publik yang berkala dan serta merta.					Dokumen	60 menit	Dokumen	
7.	Memperbarui informasi public secara berkala					Dokumen	1 Hari	Dokumen	
8.	Memberikan informasi public secara berkala					Dokumen	Secara Berkala	Dokumen	